



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di RT.4 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di RT.4 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Mkm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2001 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1422 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 247/0/VII/2001, tanggal 09 Juli 2001;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda anak satu dan jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang delapan belas tahun, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 17 tahun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak Tergugat pergi merantau ke Lampung dari bulan Desember 2018;
 2. Antara Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak;
 3. Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan wanita lain, dan ketika Tergugat pergi merantau ke Lampung pada bulan Desember 2018, Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan wanita tersebut sempat menelpon Penggugat;
 4. Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga di rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Juli 2019, berawal ketika Tergugat pulang dari Lampung, Penggugat kemudian menanyakan tentang wanita yang menelpon Penggugat yang mengaku istri sirri Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui, setelah terus didesak Penggugat akhirnya Tergugat mengakui dan berkata Tergugat juga telah meninggalkan istri sirrinya tersebut, namun Penggugat tidak percaya sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir, sudah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi;
7. Bahwa, setelah kejadian terakhir tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/PA.Mkm



8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 169/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Meningat dan Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan segala kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Mkm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - ATK Perkara : Rp 75.000,-
 - Panggilan : Rp 550.000,-
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)